



**PENETAPAN**

**Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ARMIN BIN DALIRMAN ALIAS AMBO**, bertempat tinggal di Jalan Industri Kecil, RT 001, RW 004, No 50, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAERUL ANWAR, S.H.**, dan-kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Bau Massepe No.132, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare/ *email* khaerul14anwar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 November 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pre tanggal 12 November 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara DALIRMAN dan AMINAH;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak Laki-laki Armin (PEMOHON);
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ayahnya yang mulanya DALIRMAN menjadi AMBO;
4. Bahwa pada poin3 di atas merujuk Pada ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan Buku Nikah Pemohon dari Pemohon yang mana nama orang tua pemohon sebenarnya AMBO;
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon dimana dalam hal ini Tempat Lahir di Tawau;
6. Bahwa pada point 5 diatas dimana Pemohon ingin mengganti Tempat Lahir tersebut yang mulanya di Tawau menjadi Malaysia;

*Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada point 6 diatas merujuk pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dari Pemohon dalam hal ini Tempat Lahir Pemohon yang sebenarnya di Malaysia;
8. Bahwa selain daripada itu Pemohon juga ingin mengganti Tempat Lahir dalam Kutipan Buku Nikah yang mulanya Tawau menjadi Malaysia;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare dan majelis hakim yang memeriksa Permohonan ini, mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Armin Bin Dalirman sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga tanggal 30-09-2024, Menjadi Armin Bin Ambo sesuai dengan Ijazah SMK dan Kutipan Akta Nikah adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa perubahan Tempat Lahir Pemohon yang semula Tawau sebagaimana tertulis pada kartu keluarga tanggal 30-09-2024, Menjadi Malaysia sesuai dengan Ijazah SMK Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya atas nama Khaerul Anwar, S.H. dan Muh. Arfah S, S.H.;

Menimbang bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya terdapat perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara DALIRMAN dan AMINAH;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak Laki-laki Armin (PEMOHON);
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ayahnya pada kartu keluarga Nomor: 7372033009240003 yang mulanya DALIRMAN menjadi AMBO;
4. Bahwa pada poin 3 di atas merujuk Pada ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: DN 19 Mk 0573277 dan kutipan akta nikah Nomor: 7372031082024025, tanggal 30 Agustus 2024 yang mana nama orang tua Pemohon sebenarnya AMBO;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 7372033009240003 Pemohon ingin mengganti Tempat Lahir yang semula Tawau menjadi Malaysia;
6. Bahwa pada point 5 diatas merujuk pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : DN 19 Mk 0573277 dalam hal ini Tempat Lahir Pemohon yang sebenarnya di Malaysia;
7. Bahwa Pemohon ingin mengganti Tempat Lahir yang tertulis di Kutipan Akte kelahiran yang semula Tawau menjadi Malaysia, begitupun dengan Nama Ayah yang semula DALIRMAN Menjadi AMBO sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon;
8. Bahwa selain dari pada itu pemohon juga ingin mengganti Tempat Lahir dalam kutipan buku nikah yang semula Tawau menjadi Malaysia;
9. Bahwa hal tersebut Pemohon lakukan untuk kepentingan kepatutan administrasi kedepannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare dan majelis hakim yang memeriksa Permohonan ini, mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Armin Bin Dalirman sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga tanggal 30-09-2024, Menjadi Armin Bin Ambo sesuai dengan Ijazah SMK dan Kutipan Akta Nikah adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa perubahan Tempat Lahir Pemohon yang semula Tawau sebagaimana tertulis pada kartu keluarga tanggal 30-09-2024, Menjadi Malaysia sesuai dengan Ijazah SMK Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7317072212880002 atas nama ARMIN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN 19 Mk 0573277 tanggal 19 Juni 2006 atas nama ARMIN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Kartu Keluarga Nomor 7372033009240003 tanggal 30 September 2024 atas nama Kepala Keluarga ARMIN, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-11112024-0012, tanggal 11 November 2024, atas nama ARMIN, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7372031082024052, tanggal 30 Agustus 2024, atas nama ARMIN dengan RUSMIA A, selanjutnya diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RUSMIA A, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama ayah dan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertera nama ayah Pemohon adalah DALIRMAN namun pada Ijazah SMK dan buku nikah Pemohon tertera nama ayah Pemohon adalah AMBO;
  - Bahwa nama ayah Pemohon sesungguhnya adalah AMBO namun, terdapat kesalahan saat pengurusan akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertera tempat lahir Pemohon adalah TAWAU namun, yang tertera dalam Ijazah SMK Pemohon adalah MALAYSIA sehingga, terdapat perbedaan identitas tempat lahir Pemohon dan menyulitkan Pemohon saat mencari pekerjaan;
  - Bahwa Pemohon lahir di TAWAU, salah satu kota di MALAYSIA;
  - Bahwa Pemohon ingin menyamakan seluruh identitasnya agar tidak terjadi permasalahan kedepannya;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menyadari perbedaan identitas Pemohon tersebut saat mengurus berkas pernikahan namun, Saksi dan Pemohon tidak sempat mengurus perubahan tersebut;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk mengubah nama ayah Pemohon dan tempat lahir Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

## 2. NURSAMSI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama ayah dan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertera nama ayah Pemohon adalah DALIRMAN namun pada Ijazah SMK dan buku nikah Pemohon tertera nama ayah Pemohon adalah AMBO;
- Bahwa nama ayah Pemohon sesungguhnya adalah AMBO namun, terdapat kesalahan saat pengurusan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertera tempat lahir Pemohon adalah TAWAU namun, yang tertera dalam Ijazah SMK Pemohon adalah MALAYSIA sehingga, terdapat perbedaan identitas tempat lahir Pemohon dan menyulitkan Pemohon saat mencari pekerjaan;
- Bahwa Pemohon lahir di TAWAU, salah satu kota di MALAYSIA;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan seluruh identitasnya agar tidak terjadi permasalahan kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk mengubah nama ayah Pemohon dan tempat lahir Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama ayah Pemohon dan tempat lahir Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa KTP Pemohon serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon maka, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Parepare yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare. Sehingga, Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa data perseorangan meliputi huruf d adalah jenis kelamin, huruf e adalah tempat lahir, dan huruf q adalah nama ibu kandung. Sehingga, menurut Hakim perubahan tempat lahir dan nama ayah kandung adalah termasuk peristiwa penting lainnya layaknya perubahan jenis kelamin yang dapat ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tertera nama ayah Pemohon adalah DALIRMAN dan tempat lahir Pemohon adalah TAWAU namun, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ingin mengubah nama ayah Pemohon menjadi AMBO dan tempat lahir Pemohon di MALAYSIA sebagaimana bukti P-2 berupa Ijazah Pemohon dimana menurut saksi-saksi nama ayah Pemohon sesungguhnya adalah AMBO dan Pemohon benar lahir di TAWAU, salah satu kota di MALAYSIA. Selanjutnya, akibat perbedaan identitas tersebut Pemohon kesulitan mencari pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon tertera nama Pemohon adalah AMBO;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan tempat lahir dan nama ayah Pemohon dikabulkan maka, perubahan tersebut haruslah dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan dokumen tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tempat Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertera dalam amar Penetapan yang menurut Hakim lebih tepat namun, sesungguhnya tidak mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-11112024-0012, semula DALIRMAN menjadi AMBO;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-11112024-0012, semula TAWAU menjadi MALAYSIA;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan tempat lahir dan nama ayah Pemohon tersebut kepada instansi yang menerbitkan dokumen tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tempat Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 oleh Rini Ariani Said, S.H., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pre





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
4. Penggandaan .....	Rp	3.000,00
5. Meterai .....	Rp	10.000,00
6. Hak Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	138.000,00

(Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Pre